

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 0002/Bawaslu-TTU/IV/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Dalam Pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan
Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data
dan Informasi Publik

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan
dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Dalam
Pengawasan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data
dan Informasi Publik Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu
bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta
kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi
Publik Dalam Pengawasan Pemilu Tingkat Bawaslu Kabupaten
Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data
dan Informasi Publik mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 8 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 002/Bawaslu-TTU/IV/2021
Tanggal : 08 April 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Martinus Kolo,SE	Ketua/Kordiv.HP3S	2 Jam	—
2.	Roswita Helen P.Taus,SE	Anggota/Kordiv.OSDM	2 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PANLUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 002/Bawaslu-TTU/IV/2021
Tanggal : 08 April 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.TTU	4 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI